

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 509 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN  
(*CONFLICT OF INTEREST*) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan, Inspektur Penerbangan diperbolehkan bekerja pada penyedia jasa penerbangan dengan tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap objek yang diawasi;
- b. bahwa dalam rangka mencegah timbulnya benturan kepentingan perlu disusun Pedoman Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) bagi Inspektur Penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) bagi Inspektur Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
11. PM 92 Tahun 2015 Tentang Program Pegawai Keamanan Penerbangan Nasional;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/44/III/2010 tentang Peraturan Bagian 8300 (*Staff Instruction*) tentang *Airworthiness Inspectors Handbook*;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/45/III/2010 tentang Peraturan Bagian 8400 (*Staff Instruction*) tentang *Flight Operations Inspectors Handbook*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
2. Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah hubungan yang dapat mempengaruhi tindakan Inspektur Penerbangan, secara sadar maupun tidak sadar.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah Direktur dan Kepala Kantor.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB II  
BENTUK DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

Bentuk-bentuk benturan kepentingan Inspektur Penerbangan, antara lain:

- a. Situasi yang menyebabkan Inspektur Penerbangan menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu hasil pemeriksaan atau pengawasan yang menguntungkan penyedia jasa penerbangan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

- e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada penyedia jasa penerbangan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengaturan, pengendalian dan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari penyedia jasa penerbangan;
- g. Situasi melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya, kecuali untuk mempertahankan kompetensi yang dimiliki;
- h. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak penyedia jasa penerbangan;
- i. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- j. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Inspektur Penerbangan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas hasil pengawasan dan pengendalian;
- k. Situasi dimana hasil pengawasan dan pengendalian dipengaruhi oleh pihak lain yang membutuhkan; dan
- l. Situasi terhadap pengawasan dan pengendalian penyedia jasa penerbangan yang masih berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal.

### Pasal 3

Sumber penyebab benturan kepentingan, antara lain:

- a. kewenangan Inspektur Penerbangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu Inspektur Penerbangan memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- c. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Inspektur Penerbangan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi, baik karena hubungan darah, hubungan pernikahan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi hasil pengawasan dan pengendalian;
- d. gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Inspektur Penerbangan terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Inspektur Penerbangan;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Inspektur Penerbangan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya yang ada; dan

- f. kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Inspektur Penerbangan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

### BAB III

#### PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 4

Setiap Inspektur Penerbangan, dilarang:

- a. ikut dalam proses pengawasan dan pengendalian apabila terdapat potensi benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban penyedia jasa penerbangan;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; dan
- f. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga dari penyedia jasa penerbangan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Inspektur Penerbangan.

##### Pasal 5

- (1) Setiap Inspektur Penerbangan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pokoknya, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Inspektur Penerbangan wajib membuat dan menandatangani:
  - a. Pakta Integritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini; dan
  - b. Surat pernyataan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dibuat 1 (satu) kali selama menjadi Inspektur Penerbangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat setiap kali Inspektur Penerbangan akan melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pimpinan Unit Kerja akan memutuskan apakah dimungkinkan adanya benturan kepentingan di tempat yang akan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Inspektur Penerbangan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Tugas.
- (6) Dalam menjalankan tugas Inspektur Penerbangan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan Unit Kerja.
- (7) Jika pada saat menjalankan tugas Inspektur Penerbangan masuk dalam kondisi adanya benturan kepentingan, maka Inspektur Penerbangan wajib membuat laporan lengkap tentang situasi yang dihadapinya kepada Pimpinan Unit Kerja.

#### BAB IV PENANGANGAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam hal Inspektur Penerbangan yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.
- (2) Inspektur Penerbangan yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundurkan diri untuk tidak terlibat dalam proses pengendalian dan pengawasan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.
- (3) Inspektur Penerbangan yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilakukan penggantian Inspektur Penerbangan oleh Pimpinan Unit Kerja.

##### Pasal 7

Tahapan penanganan benturan kepentingan Inspektur Penerbangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 8

Kegiatan pengendalian dan pengawasan tetap diberlakukan terhadap penyedia jasa penerbangan yang masih berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 9

Setiap Inspektur Penerbangan yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Penerbangan yang dalam melakukan tugasnya terbukti terdapat benturan kepentingan, akan diberikan sanksi administratif, berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Pembekuan Inspektur Penerbangan; dan
  - c. Pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali oleh Direktur Jenderal dengan pertimbangan dari Pimpinan Unit Kerja disertai alasan peringatan dan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang dipenuhi Inspektur bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pembekuan sebagai Inspektur Penerbangan.
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi Inspektur yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam masa pembekuan sebagai Inspektur Penerbangan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan;

- (6) Inspektur Penerbangan yang secara sengaja melakukan kesalahan yang mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagai Inspektur Penerbangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pimpinan unit kerja mengawasi pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan bagi Inspektur Penerbangan sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 13 AGUSTUS 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
HEMI RAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001



LAMPIRAN 1  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : ~~KP.509.TAHUN.2015~~ .. .. .  
TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN BENTURAN  
KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)  
BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015.....

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/Gol : .....
4. Jabatan : .....
5. Unit Kerja : .....

Dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai Inspektur Penerbangan.....di Direktorat...../Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan ikut dalam proses pengawasan dan pengendalian apabila terdapat potensi benturan kepentingan;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban penyedia jasa penerbangan;
3. Tidak akan memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak akan melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Tidak akan menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan saya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Tidak akan mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga dari penyedia jasa penerbangan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada saya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota),.....2015

Tanda tangan  
Materai Rp. 6.000

Nama  
NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 509 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN BENTURAN  
KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)  
BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Adalah Inspektur Penerbangan yang ditugaskan melakukan pengendalian dan pengawasan di ..... pada tanggal ..... s.d ..... 2015, dengan rincian pekerjaan sbb:

1. ....
2. ....
3. dst

Saya menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan saya ini tidak ada unsur benturan kepentingan (*conclict of interest*). Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pekerjaan saya ini secara sengaja, maka saya bersedia untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Kota),.....2015

Tanda tangan  
Materai Rp. 6.000


Nama  
NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.


SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


  
**HENI PAMURAHARJO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : KP 509 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENCEGAHAN BENTURAN  
 KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)  
 BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN  
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

FLOW CHART PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
 BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN YANG BERSTATUS PNS DAN NON PNS



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

  
**HEMI PAMURAHARJO**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP: 19660508 199003 1 001